

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS VIDEOTRON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu fasilitas videotron dan adanya potensi penerimaan pendapatan asli daerah dengan dipungutnya retribusi pemakaian fasilitas videotron, maka perlu adanya aturan hukum untuk pemungutan retribusi tersebut;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang ten
- c. tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang memuat tarif retribusi pemakaian fasilitas videotron, masih dalam tahap proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Videotron.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1).
- 13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS VIDEOTRON**

Pasal 1

Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, maka tarif retribusi pemakaian fasilitas videotron sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang Pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 5 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 5

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

Salinan sesnai dengan aslinya Pala Bagian Nukum dan HAM

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor: 5 Tahun 2017 Tanggal: 5 Februari 2017

Tentang: Tarif Retribusi Pemakaian

Fasilitas Videotron

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS VIDEOTRON

No	Kategori	Tarif Retribusi (Rp)					Frekuensi	
		1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Tayang/Slot/Hari	Keterangan
1	BUMN/Swasta Nasional	1.000.000	3.500.000	9.450.000	17.500.000	31.500.000		– Tarif untuk 1 (satu) unit
2	BUMD/Swasta Lokal/ Perorangan	300.000	1.000.000	2.700.000	5.000.000	-	54 spot (3 spot/jam)	videotron di Simpang PDAM dan SMKN 1
3	UKM	150.000	500.000	1.350.000	-	-		– Tarif untuk videotron depan Balaikota 1 set (8
								unit).

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

HENDRI ARNIS

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Nukum dan HAM

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004